

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Zakat adalah salah satu rukun Islam yang wajib ditunaikan oleh umat muslim. Zakat termasuk dalam ibadah *maliyah ijtimaiyyah* yang artinya ibadah di bidang harta yang memiliki kedudukan yang sangat penting dalam membangun masyarakat. Dimensi zakat tidak hanya bersifat ibadah saja, tetapi mencakup juga dimensi sosial, ekonomi, keadilan, dan kesejahteraan.¹ Kewajiban pembayaran zakat diyakini dapat digunakan sebagai alternatif untuk mengentaskan kemiskinan di tengah-tengah masyarakat yang dapat membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan pendapatan. Zakat memiliki potensi sebagai sumber pembelanjaan dalam masyarakat muslim dan sumber daya untuk mengatasi berbagai macam social cost yang diakibatkan dari hubungan antar masyarakat dan mampu membangun pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan *income economic growth with equity*.²

Pemerintah dalam mengatur organisasi pengumpulan zakat di Indonesia sebelumnya sudah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan zakat dirasa belum maksimal dalam memberikan output yang signifikan bagi perbaikan ekonomi, sehingga pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 dengan tujuan untuk memaksimalkan peran zakat, infaq dan shadaqah untuk pembangunan umat (kementrian Agama RI,

¹ Huda, “*Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*,” (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 22

² Asnaini, “*Zakat Produktif Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 123.

2013).³Pemerintah dalam memaksimalkan peran dan pengelolaan zakat membentuk organisasi pengelola zakat yang terdiri atas Badan Amil Zakat (BAZ).

Baznas merupakan sebuah Lembaga yang memiliki tanggung jawab atas pengumpulan, penyaluran, serta pengelolaan dana zakat. Baznas berdiri sebagai wadah untuk menyalurkan zakat secara efisien dan efektif. Melalui berbagai program dan inisiatifnya, baznas tidak hanya menjadi simbol kepedulian sosial, tetapi juga menjadi motor penggerak untuk membangun keadilan sosial dan kesejahteraan umat.⁴ Berdasarkan Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2011, Badan Amil Zakat dibentuk oleh pemerintah dibawah naungan Kementerian Agama dan sudah tersebar di setiap Provinsi, Kabupaten, Kota hingga Kecamatan.

Kendala yang menghambat perkembangan organisasi pengelola dalam pengelolaan dana zakat adalah permasalahan kurang pahamiannya masyarakat atau muzaki tentang pentingnya zakat untuk kesejahteraan bersama, serta adanya sikap kurang percaya terhadap lembaga zakat. Rendahnya kesadaran wajib zakat, rendahnya kepercayaan terhadap BAZ dan perilaku muzaki yang masih berorientasi jangka pendek, desentralis dan interpersonal. Di samping itu zakat yang tergalai masih terkonsentrasi pada beberapa jenis zakat tertentu, seperti zakat fitrah dan profesi.⁵ Kepercayaan masyarakat yang rendah terhadap lembaga pengelola zakat juga dapat menjadi penyebab kesenjangan antara besarnya potensi zakat dan realisasi jumlah

³ Kementerian Agama RI, *Standarisasi Amil zakat Di Indonesia: Menurut Undang Nomor 23 Tahun 2011*, (Juni 2008), 89

⁴ Ibid, 127

⁵ Baznas, *Outlook zakat Indonesia*, (Jakarta: Puskas BAZNAS, 2017)

zakat yang diterima.⁶ Akibatnya banyak dijumpai masyarakat yang lebih memilih untuk mengeluarkan zakatnya secara langsung kepada mustahiq, karena mereka beranggapan bahwa tindakan tersebut lebih *afdhol* daripada membayar zakat lewat lembaga amil zakat.⁷

Fenomena mengeluarkan zakat secara langsung terjadi di Kabupaten Pamekasan saat ini yakni banyak Muzakki yang membayar zakat dengan cara memberikan langsung kepada mustahik. Muzakki enggan menyalurkan zakatnya melalui lembaga pengelola zakat, seperti lembaga Amil Zakat ataupun lembaga lain yang berfungsi untuk menghimpun dana zakat. Zakat yang diserahkan langsung dari muzaki kepada mustahik secara syariah hukumnya adalah sah, akan tetapi penyaluran zakat melalui Baznas akan memberikan dampak yang lebih baik secara keseluruhan. Karena zakat dapat di distribusikan dengan cara yang lebih tepat kepada para mutahik. Penyerahan zakat kepada petugas zakat merupakan hal yang biasa dilakukan dan dicontohkan oleh Rasulullah dan para sahabat sesudahnya. Bahkan para ulama sesudahnya pun tetap mewajibkan penyerahan pengurusan dan pengelolaan zakat kepada para petugas.⁸

Menurut Syafei minimnya kepercayaan untuk membayarkan zakatnya ke lembaga zakat, karena pemikiran masyarakat yang masih ragu akan dana yang disetorkan lewat lembaga zakat tersebut di gunakan yang tidak semestinya atau

⁶ Canggih, Khusnul dan yasin, "Potensi Dan Realisasi Dana Zakat Indonesia," *Al-Uqud-Journal Of Islamic Economics* 1, No. 1. (Desember 2017), 26

⁷ Yazid, "Faktor-faktor yang mempengaruhi minat muzaki dalam menunaikan zakat di nurul hayat cabang jember", *Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 8 No 2, (Februari 2017), 341

⁸ Huda, *Keuangan Publik Islami: pendekatan teorotis dan sejarah*, (Bandung: Media Pusaka, 2018), 153

penyelewengan dana.⁹ Hal ini terjadi karena akibat adanya sistem kontrol dan pelaporan yang lemah. Bahkan setiap masjid atau yayasan dapat mengklaim dirinya untuk menerima dan menyalurkan zakat.¹⁰

Beberapa faktor yang mempengaruhi minat muzakki membayar zakat pada Unit Pengelola Zakat (UPZ) adalah masih kurangnya pengetahuan muzakki mengenai keutamaan dalam penyaluran zakat melalui Unit Pengelola Zakat . Dengan demikian Unit Pengelola Zakat harus memberikan pendidikan sosialisasi tentang pentingnya pengelolaan dana zakat oleh Unit Pengelola Zakat. Faktor lain yang dapat mempengaruhi minat muzakki adalah kurangnya transparansi pada laporan keuangan, akuntabilitas dari lembaga zakat serta tidak adanya manfaat yang lebih besar apabila dana zakat tersebut disalurkan melalui Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat dibandingkan dengan menyalurkannya secara langsung.¹¹

Transparansi adalah suatu sistem keterbukaan yang bertujuan sebagai kontrol terhadap pengelolaan organisasi yang melibatkan pihak internal dan eksternal seperti muzakki dan masyarakat luas.¹² Sedangkan akuntabilitas adalah suatu bentuk pertanggungjawaban kepada pemberi amanah untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu.¹³

⁹ Syaifei, "The Increasing of Zakat Management toward Muzakkis Trust at the Office of Religious Affairs", *The International Journal of Social Sciences and Humanities Invention*, Vol. 3 No. 12, (April 2016), 34

¹⁰ Asnaini, *Zakat produktif dalam perspektif hukum islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), 94

¹¹ Septiarini, "Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap pengumpulan dana zakat, infaq dan shodaqoh pada LAZ di Surabaya", *Jurnal Akuntans Akrual*, Vol. 2 No. 2 (Juni 2011), 172

¹² Asminar, "Pengaruh Pemahaman, Transparansi Dan Peran Pemerintah Terhadap Motivasi Dan Keputusan Membayar Zakat Pada Baznas Kota Binjai", *Jurnal At-Tawassuth*, Vol. 3 No 3, (September 2017), 260-28

¹³ Nurhayati, dkk. "Pengaruh kualitas informasi akuntansi, akuntabilitas dan transparansi pelaporan keuangan terhadap tingkat penerimaan dana zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Di Jawa Barat" (Disertasi, Fakultas Ekonomi Universitas Islam Bandung, 2014), 187

Menurut ahmad dan Darwis pada penelitiannya yang berjudul pengelolaan dana zakat, Infaq dan sodaqoh (ZIS) di badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kabupaten Pamekasan pada Masa Pandemi covid-19, pada tahun 2019 dan tahun 2020 terjadi penghimpunan dana yang menurun drastis di Baznas Pamekasan dengan pendapatan akhir tahun 2019 sebesar 141,949 juta dan tahun 2020 sebesar 51,631 juta karena adanya pembatas pertemuan antar orang sehingga aktifitas yang ada di kantor juga belum stabil dan kurangnya perhatian dari BUMD karena pandemi covid-19 yang melanda.¹⁴

Namun, menurut Irfan selaku pengurus Baznas Pamekasan “kesadaran masyarakat dalam membayar zakat mengalami peningkatan signifikan sejak berganti kepengurusan yang baru dari bulan juni 2023 hingga sekarang karena telah melakukan pembentukan UPZ sebanyak 30 UPZ, yang mengakibatkan muzaki Lembaga bertambah. Kenaikan dari kepengurusan lama ke yang baru sebanyak 80% karena sudah terbentuk UPZ dan juga untuk progres kepengurusan yang baru difokuskan pada bidang perkumpulan, karena sukses dan tidaknya program basnas tergantung dari bidang perkumpulan tersebut.”¹⁵

Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pamekasan resmi melantik 30 (UPZ) di Mandhapa Agung Ronggosukowati. Ketua Baznas yang baru KH. Mudaris Abdul Wahab menjelaskan bahwa pihaknya ditargetkan mengumpulkan zakat Rp 3 miliar tahun depan, karena pasca pelantikan 30 UPZ Baznas Pamekasan menjadi optimis

¹⁴ Ahmad Sanusi dan Narwis, “pengelolaan dana zakat, Infaq dan sodaqoh (ZIS) di badan Amil Zakat Nasional (Baznas) kabupaten Pamekasan pada Masa Pandemi covid-19”, *Revenue: Jurnal Ekonomi Pembangunan dan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 06, No. 01 (Januari 2023), 48

¹⁵ Irfan, Staf Baznas, Wawancara Langsung 10 Januari 2024, Pukul 12.00.

untuk mencapai target dari Baznas provinsi jatim karena sebelumnya unit ini belum pernah terbentuk.¹⁶

Menurut Irfan “Sumber dana Baznas Pamekasan terbagi menjadi 2 yaitu dari muzaki Lembaga dan muzaki perorangan (ASN) atau instansi Lembaga pemerintah dan verikal yang melalui infak, sodakoh dan dana sosial keagamaan Lainnya. Contohnya seperti kemarin baznas melakukan donasi untuk palestina (dana sosial keagamaan Lainnya) kesadaran warga pamekasan sudah mulai terbentuk sebanyak 241.957.100 mendonasikan untuk palestina.”¹⁷

Tata kelola Unit Pengelola Zakat (UPZ) yang baik akan meningkatkan minat masyarakat untuk menyalurkan zakatnya di Pamekasan. Beberapa penelitian sebelumnya yang meneliti tentang minat muzakki dalam memabayar zakat menunnukan berbagai hasil konsisten dan tidak konsisten.

Pertama, menurut Zulfadi dan Izzatunafsi dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Kepada Baznas kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat muzakki Membayar Zakat dinyatakan pengetahuan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki mebayar zakat.¹⁸ Sedangkan Wafiq dan Rini dalam penelitian yang berjudul Analisis Faktor yang

¹⁶ Media Jatim, “30 UPZ se-pamekasan Resmi Dilantik, Baznas Optimis capai target Zakat Rp 3 Miliar 2024” diakses dari <https://mediajatim.com/2023/10/19/30-upz-se-pamekasan-resmi-dilantik-baznas-optimis-capai-target-zakat-rp3-miliar-2024/>, pada 21 Januari 2024 Pukul 12.18

¹⁷ Irfan, Staf Baznas, *Wawancara Langsung* 10 Januari 2024, Pukul 12.00.

¹⁸ Zulfadi Hamzah dan Izzatunafsi Kurniawan, “Pengaruh Pengetahuan Zakat dan Kepercayaan Kepada Baznas kabupaten Kuantan Singingi Terhadap Minat muzakki Membayar Zakat,” *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finace* 3, Vol. 2 No 1 (Mei 2020), 98

Mempengaruhi Minat Muzakki Membayar Zakat dinyatakan pengetahuan zakat tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat.¹⁹

Kedua, menurut Muhammad dan Ahmad dalam penelitian yang berjudul Pengaruh Kepercayaan, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Minat dan keputusan Muzakki Menyalurkan Zakat di Lazizmu Kabupaten Banyuwangi dinyatakan akuntabilitas memiliki nilai positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat, sedangkan transparansi dinyatakan memiliki nilai negatif dan tidak signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat.²⁰

Ketiga, menurut Puguh dan Prabowo dan penelitiannya yang berjudul Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan e-zakat dalam Memabayar Zakat, Infad dan sodaqoh dinyatakan akuntabilitas memiliki nilai negatif dan tidak signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat, sedangkan transparansi dinyatakan memiliki nilai positif dan signifikan terhadap minat muzakki membayar zakat.²¹

Keempat, menurut Nikmatuniayah tentang akuntansi laporan keuangan Lembaga Amil Zakat di kota Semarang menemukan bahwa dalam penerapan transparansi laporan keuangan semua LAZ telah mempublikasikan laporan keuangannya untuk publik dalam berbagai bentuk media elektronik maupun cetak.

¹⁹ Wafiq Ibnu Mubarak dan rini safitri, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Muzakki Membayar Zakat", *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance* Vol 5, No 2 (November 2022), 346

²⁰ Muhammad Kanzul Fikri dan Ahmad Ainun Najib, "Pengaruh Kepercayaan, Transparansi dan Akuntabilitas Terhadap Minat dan keputusan Muzakki Menyalurkan Zakat di Lazizmu Kabupaten Banyuwangi", *Jurnal Perbankan Syariah Darussalam 1*, Vol 9 No 2 (Juli 2021), 476

²¹ Puguh Kharisma dan Prabowo Yudo Jayanto, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Minat Menggunakan e-zakat dalam Memabayar Zakat, Infad dan sodaqoh," *Jurnal Ekonomi dan Bisnis 16*, Vol. 2 No. 1 (Januari 2021), 876

Namun sebagian LAZ belum mengikuti standar akuntansi PSAK 109.²² Hal ini disebabkan karena tingginya biaya profesionalisme dan rendahnya kesadaran masyarakat akan membayar zakat.

Berangkat dari adanya gap hasil penelitian terdahulu, dan dengan adanya fenomena masyarakat yang lebih memilih untuk menyalurkan zakatnya dari pada melalui Baznas, maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang **“Pengaruh Pengetahuan Muzakki, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pamekasan.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah di atas, maka menjadi fokus penelitian adalah:

1. Apakah pengetahuan muzakki berpengaruh terhadap minat muzaki dalam membayarkan zakatnya di Baznas Pamekasan?
2. Apakah akuntabilitas berpengaruh terhadap minat muzaki dalam membayar zakatnya di Baznas Pamekasan?
3. Apakah transparansi laporan keuangan zakat berpengaruh terhadap minat muzaki dalam membayarkan zakatnya di Baznas Pamekasan?

²² Nikmatuiayah, “Akuntabilitas laporan keuangan lembaga amil zakat di kota Semarang”, *Jurnal Mimbar* 31, Vol. 2 No. 2 (Oktober 2015), 87

4. Apakah pengetahuan muzakki, akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan zakat berpengaruh terhadap minat muzaki dalam membayar zakatnya di Baznas Pamekasan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan muzakki terhadap minat muzakki dalam membayar zakatnya di Baznas Pamekasan.
2. Untuk mengetahui pengaruh akuntabilitas terhadap minat muzaki dalam membayar zakatnya di Basnaz Pamekasan.
3. Untuk mengetahui pengaruh transparasi terhadap minat muzakki dalam membayar zakatnya di Baznas Pamekasan.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan muzakki, akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan zakat terhadap minat muzaki dalam membayar zakatnya di Baznas Pamekasan

D. Kegunaan Penelitian

Melalui hasil penelitian ini diharapkan bisa bermanfaat dalam berbagai hal diantaranya sebagai berikut

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan wawasan ilmu pengetahuan bagi pengemban ilmu khususnya akuntansi syariah yang berkaitan

dengan pengetahuan muzakki, akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan zakat yang berkaitan dengan badan amil zakat.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap hasil dari penelitian ini dapat berguna, diantaranya sebagai berikut:

a. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Penelitian ini dapat menjadi bahan penelitian lebih lanjut tentang Pengaruh Pengetahuan Muzakki, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pamekasan, dan sebagai tambahan bahan referensi di perpustakaan IAIN Madura untuk jurusan ekonomi dan bisnis islam.

b. Bagi Mahasiswa Prodi Akuntansi Syariah

Untuk mengetahui seberapa besar Pengaruh Pengetahuan Muzakki, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pamekasan. Sehingga dapat menjadi bahan tambahan pengenalan bagi mahasiswa bahwa Pengetahuan Muzakki, Akuntabilitas Dan Transparansi mempunyai pengaruh terhadap Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pamekasan.

c. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan kepada seluruh masyarakat khususnya umat muslim mengenai adanya Pengaruh Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pamekasan.

d. Bagi Peneliti

Dengan dilakukannya penelitian ini dapat memberikan tambahan pengalaman bagi peneliti dan memberikan tambahan ilmu pengetahuan mengenai Pengaruh Pengetahuan Muzakki, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pamekasan.

e. Bagi Baznas Pamekasan

Dengan dilakukannya penelitian ini berharap dapat meningkatkan muzakki dalam membayar zakat, infaq maupun sodaqoh kepada lembaga Badan Amil Zakat (Baznas) Pamekasan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian memuat tentang fokus dan pembatasan dalam penelitian baik dari segi skala waktu maupun jangkauan wilayah objek penelitian.²³ Dalam penelitian ini terdapat beberapa ruang lingkup diantaranya, ruang lingkup variabel, ruang lingkup waktu dan ruang lingkup lokasi, yaitu:

1. Ruang Lingkup Variabel

Variabel independent adalah jenis variabel yang nilainya dapat diubah dan akan mempengaruhi variabel dependen selama penelitian atau eksperimen.²⁴ Variabel independen dalam penelitian ini ada 3 yaitu: Pengetahuan Muzakki (X1), Akuntabilitas (X2) dan Transparansi (X3). Variabel dependen sering disebut sebagai variabel output, kriteria, konsekuen. Dalam Bahasa Indonesia sering disebut sebagai variabel terikat.

²³ Muhammad Mustofa dkk, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Get Press Indonesia, 2023), 221

²⁴ Aisyah Mutia Dawis, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Padang Sumatera: Get prass Indonesia, 2023), 119

Variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau yang terjadi akibat, karena adanya variabel bebas.²⁵

- a. Variabel Independen, Pengetahuan Muzakki (X_1)
- b. Variabel Independen, Akuntabilitas (X_2)
- c. Variabel Independen, Transparansi (X_3)
- d. Variabel Dependen, Minat Muzakki (Y)

2. Ruang Lingkup Waktu

Ruang lingkup waktu pada penelitian ini dilaksanakan sejak dikeluarkannya izin penelitian dalam kurung waktu kurang lebih 2 bulan, data pengolahan yang meliputi penyajian dalam bentuk proposal skripsi dan bimbingan berlangsung.

3. Ruang Lingkup Lokasi

Ruang lingkup lokasi pada penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pamekasan.

F. Asumsi Penelitian

Asumsi penelitian adalah anggapan-anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir atau bertindak dalam melaksanakan penelitian.²⁶ Fungsi anggapan dasar dalam penelitian adalah sebagai landasan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian untuk mempertegas variabel yang diteliti dan menentukan dan

²⁵ Herlambang Ramadhani, *Cara Mudah Memahami Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2019), 3

²⁶ Abd Mukhid, *Metode Penelitian Kuantitatif*, (Jakarta: Media Publishing, 2021), 21

merumuskan. Asumsi penelitian diperlukan peneliti agar memiliki dasar yang kuat pada masalah yang diteliti. Asumsi penelitian ini yaitu:

1. Minat muzakki untuk membayar zakat pada Baznas di Pamekasan didorong oleh pengetahuan muzakki, akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan.
2. Pengetahuan muzakki, akuntabilitas dan transparansi laporan keuangan zakat mendorong minat muzakki untuk membayar zakat di Lembaga Baznas Pamekasan

G. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan pernyataan mengenai populasi yang akan diuji kebenarannya berdasarkan data yang diperoleh dari sampel penelitian atau hipotesis adalah pernyataan mengenai keadaan parameter yang akan diuji melalui sampel.²⁷

Adapun hipotesis dalam penelitian ini adalah:

- H₁: Pengetahuan Muzakki berpengaruh signifikan terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pamekasan
- H₂: Akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pamekasan
- H₃: Transparansi berpengaruh signifikan terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pamekasan
- H₄: Pengetahuan Muzakki, Akuntabilitas, Transparansi Laporan Keuangan Zakat secara simultan berpengaruh signifikan terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Pamekasan

²⁷ Asdar, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Azkiya Publising, 2018), 74

H. Definisi Istilah

Adapun definisi istilah bertujuan untuk menghindari perbedaan pengertian atau kurang jelasnya makna. Maka dari itu peneliti mendefinisikan istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian, definisi istilah tersebut adalah:

1. Pengetahuan muzakki adalah pemahaman muzakki tentang kewajiban muslim membayar zakat serta badan atau lembaga-lembaga yang berwenang dalam menghimpun zakat, seperti badan amil zakat.²⁸
2. Akuntabilitas pengelolaan zakat adalah pengolahan zakat dalam bentuk pertanggungjawaban atas segala aktivitas dan kegiatan Organisasi Pengelola zakat meliputi penghimpunan, pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat yang dituangkan dalam bentuk pelaporan oleh pihak yang diberi tanggungjawab (amil) kepada pemberi amanah (Allah SWT & muzakki) untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode tertentu.²⁹
3. Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktivitas pengelola sumber daya publik kepada pihak yang membutuhkan informasi.³⁰ Hal ini digunakan untuk mengurangi rasa curiga dan ketidakpercayaan masyarakat akan diminimalisir.
4. Minat muzakki adalah perhatian, kecenderungan hati kepada sesuatu keinginan. Sedangkan menurut istilah ialah suatu perangkat mental yang terdiri dari suatu

²⁸Soeleman, *Ilmu Sosial Dasar, Teori dan Konsep Ilmu Sosial*, (Bandung: PT Cresco. 2009), 158

²⁹ Ibid, 88

³⁰Maryati, *Analisis Akuntabilitas dan Transparansi Laporan Keuangan LAZ di Kota Bandung*, (Disertasi, Universitas Pendidikan Indonesia 2012), 95

campuran dari perasaan, harapan, pendirian, prasangka atau kecenderungan lain yang mengarahkan individu kepada suatu pilihan tertentu.³¹

I. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian yang sudah dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu yang telah melakukan penelitian tentang pengaruh Pengetahuan Muzakki, Akuntabilitas Dan Transparansi Terhadap Minat Muzakki Dalam Membayar Zakat. Berikut adalah rujukan penelitian terdahulu yang akan dipaparkan:

1. Zulfadli Hamzah dan Izzatunnafsi Kurniawan (2020). “Pengaruh pengetahuan zakat dan kepercayaan kepada baznaz kabupaten kuantam singing terhadap minat muzakki membayar zakat”. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, ruang lingkup penelitian menggunakan variabel bebas yaitu pengetahuan zakat dan kepercayaan. Sedangkan menggunakan variabel terikat yaitu minat muzakki dalam membayar zakat. Dalam penelitian ini pengetahuan zakat berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki yang membayar zakat dengan nilai t-hitung sebesar 5.951 dan nilai signifikansi sebesar 0,000.
2. Wafiq Ibnu Mubarak dan Rini Safitri (2022). “Analisis faktor yang mempengaruhi minat muzakki membayar zakat” Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan ruang lingkup penelitian menggunakan variabel bebas yaitu pengetahuan, religious, kepercayaan dan pendapatan. Sedangkan menggunakan variabel terikat yaitu minat muzakki dalam membayar zakat. Dalam penelitian ini

³¹ Muliadi, “*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Minat Muzakki Dalam Menyalurkan Zakat Pada Dompot Dhuafa Waspada Di Kecamatan Medan Sunggal*” (Tesis: Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, 2014), 60

- pengetahuan zakat tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki yang membayar zakat dengan nilai t-hitung sebesar 0.430 lebih kecil dari nilai t-tabel sebesar 2.400 dan nilai signifikansi sebesar 0,669 lebih besar dari alpha (0.05).
3. Mohammad Kanzul Fikri dan Ahmad ainun Najib (2021). “Pengaruh kepercayaan, transparansi dan akuntabilitas terhadap minat dan keputusan muzakki menyalurkan zakat, di (Laziznu) Kabupaten Banyuwangi”. Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan ruang lingkup penelitian menggunakan variabel bebas yaitu kepercayaan, transparansi dan akuntabilitas. Sedangkan menggunakan variabel terikat yaitu minat muzakki dalam membayar zakat. Dalam penelitian ini akuntabilitas berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki yang membayar zakat dengan nilai t-hitung sebesar 2,418 lebih besar dari t-tabel sebesar 1,695 dan nilai signifikansi sebesar 0,0015 lebih kecil dari alpha (0.05). Transparansi dalam penelitian ini berpengaruh tidak signifikan terhadap minat muzakki yang membayar zakat dengan nilai t-hitung sebesar 1,208 lebih kecil dari t-tabel sebesar 1,695 dan nilai signifikansi sebesar 0,230 lebih besar dari alpha (0.05)
 4. Puguh Kharisma dan Prabowo Yudo Jayanto (2021). “Faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan E-zakat dalam membayar zakat, infaq dan sedekah” Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan ruang lingkup penelitian menggunakan variabel bebas yaitu akuntabilitas, kegunaan risiko dan transparansi. Sedangkan menggunakan variabel terikat yaitu minat muzakki dalam membayar zakat menggunakan E-zakat. Dalam penelitian ini akuntabilitas tidak berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki yang membayar zakat dengan nilai t-statistik $< 1,96$. Transparansi dalam penelitian ini berpengaruh

positif dan signifikan terhadap minat muzakki yang membayar zakat dengan nilai t-statistic 2,029 dan t-tabel 0,197.

5. Nahdilatul Amalia dan Tika Widiastuti (2019). “Pengaruh Akuntabilitas, Transparasi, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Membayar zakat Studi Pada LAZ Surabaya” Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif, dengan ruang lingkup penelitian menggunakan variabel bebas yaitu akuntabilitas, transparasi dan kualitas pelayanan. Sedangkan menggunakan variabel terikat yaitu minat muzakki dalam membayar zakat. Dalam peneltitaian ini akuntabilitas memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzaki dalam membayar zakat dengan nilai t-hitung $1,975 > 1,96$. Transparasi dalam penelitian ini berpengaruh positif dan signifikan terhadap minat muzakki yang membayar zakat dengan nilai t-hitung $2,322 > 1,96$.

Tabel 1.1
Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama/Tahun/Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Zulfadli Hamzah dan Izzatunnafsi Kurniawan (2020) tentang “Pengaruh pengetahuan zakat dan kepercayaan kepada baznaz kabupaten kuantam singing terhadap minat muzakki membayar zakat”.	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian Kuantitatif - Variabel bebas menggunakan pengetahuan zakat - Variabel terikat menggunakan minat muzakki 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel berbeda kepercayaan - Lokasi penelitian pada baznaz Pamekasan - Tahun penelitian 2024
2.	Wafiq Ibnu Mubarak dan Rini Safitri (2022). Tentang “Analisis faktor yang mempengaruhi minat muzakki membayar zakat”.	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian Kuantitatif - Variabel bebas menggunakan pengetahuan - Variabel terikat menggunakan minat muzakki 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel berbeda yaitu religious, kepercayaan dan pendapatan - Lokasi penelitian pada baznas pamekasan - Tahun penelitian 2024
3.	Mohammad Kanzul Fikri dan Ahmad ainun Najib (2021). “Pengaruh kepercayaan, transparasi dan akuntabilitas terhadap minat dan keputusan muzakki menyalurkan zakat, di (Laziznu) Kabupaten Banyuwangi”.	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian Kuantitatif - Variabel bebas menggunakan transparasi dan akuntabilitas - Variabel terikat menggunakan minat muzakki 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel berbeda kepercayaan - Lokasi penelitian pada baznas pamekasan - Tahun penelitian 2024

4.	Puguh Kharisma dan Prabowo Yudo Jayanto (2021). “Faktor-faktor yang mempengaruhi minat menggunakan E-zakat dalam membayar zakat, infaq dan sedekah”	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian Kuantitatif - Variabel bebas menggunakan transparansi dan akuntabilitas - Variabel terikat menggunakan minat muzakki 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel berbeda kegunaan resiko - Lokasi penelitian pada baznas pamekasan - Tahun penelitian 2024
5	Nahdilatul Amalia dan Tika Widiastuti (2019). “Pengaruh Akuntabilitas, Transparasi, dan Kualitas Pelayanan Terhadap Minat Muzakki Membayar zakat Studi Pada LAZ Surabaya”	<ul style="list-style-type: none"> - Metode penelitian Kuantitatif - Variabel bebas menggunakan transparansi dan akuntabilitas - Variabel terikat menggunakan minat muzakki 	<ul style="list-style-type: none"> - Variabel berbeda kualitas pelayanan - Lokasi penelitian pada baznas pamekasan - Tahun penelitian 2024

Sumber: Jurnal Penelitian Terdahulu